



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **MOCHAMAD RIF'AN Bin ASPAN (Alm);**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 1 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tambak Wirang RT.004/RW.006,
Kelurahan/Desa Sidowarek, Kecamatan
Plemahan, Kabupaten Kediri, atau Desa
Bambang, Kecamatan Wajak, Kabupaten
Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli pasar;
Pendidikan : SD (lulus);

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2024 sampai dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEDI WAHYU UTOMO, S.H., RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., IMAM BUKHORI, S.H., JOKO MARYATIN, S.H., SYLVIA MUFARROCHAH, S.H., dan EDWAN ABDI PRATAMA, S.H., Para Penasihat Hukum, Para Advokat

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan,
beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan
Beji, Kabupaten Bangil berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat
Hukum Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD RIF'AN Bin ASPAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I "* sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD RIF'AN Bin ASPAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1)1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,858 (nol koma delapan lima delapan) gram;
 - 2)1 (satu) buah dompet dan;
 - 3)1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Ungu dengan simcard 088989505609;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, juga sebagai tulang punggung keluarga, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD RIF'AN Bin ASPAN (Alm)**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada kurun waktu tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan di daerah Taman dayu termasuk Jalan Raya Surabaya-Malang KM 48, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan attau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa MOCHAMAD RIF'AN Bin ASPAN (Alm) menghubungi Sdr. FEBI (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan harga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per gramnya, dengan cara Terdakwa bersama-sama membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan Sdr. SIWIL (DPO) dengan rincian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. SIWIL (DPO) memberikan uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. FEBI (DPO) menyepakati transaksi tersebut

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil



dengan cara mentransfer ke rekening BRI dengan Nomor rekening 34901050975532 Atas nama Parid Ananda yang ditransfer oleh Terdakwa melalui jasa Bri Link. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sudah berada di terminal bis di Malang, Terdakwa menghubungi Sdr. FEBI (DPO) dengan maksud untuk menentukan waktu dan tempat pengambilan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut, kemudian sekitar pukul **17.30 WIB** Sdr. FEBI (DPO) menghubungi Terdakwa agar segera menuju ke tempat peletakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di wilayah Taman Dayu, kemudian sesampainya di Taman Dayu Terdakwa menghubungi Sdr. FEBI (DPO) untuk diarahkan menuju ke tempat diletakkannya Narkotika Golongan 1 jenis Sabu tersebut yang berada di pinggir jalan yang diletakkan di bawah batu, Kemudian setelah Terdakwa berhasil mendapatkan Narkotika Golongan 1 jenis Sabu tersebut, Terdakwa berencana untuk pulang kembali ke Malang untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr. SIWIL karena Terdakwa membeli Sabu tersebut secara bersama-sama dan akan mengonsumsi Sabu tersebut secara bersama-sama juga, Selanjutnya Terdakwa berencana untuk kembali ke Malang dengan menggunakan transportasi umum (Bus);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB Saksi RENDY PRADANA EKO SYAHPUTRO dan Saksi NOVAL ANDAR PRASETYO selaku petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang belum diketahui namanya namun sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan bertempat di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan pengembangan Saksi RENDY PRADANA EKO SYAHPUTRO dan Saksi NOVAL ANDAR PRASETYO bersama anggota lainnya mendapat informasi bahwa pelaku akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu di Pinggir Jalan di daerah Taman Dayu yang beralamatkan di Jalan Raya Surabaya-Malang KM 48, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan diketahui atas nama Terdakwa MOCHAMAD RIF'AN Bin ASPAN (Alm). Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB beberapa saat setelah Terdakwa melakukan transaksi dan sedang menunggu bis untuk kembali ke Malang, Saksi RENDY PRADANA EKO SYAHPUTRO



dan Saksi NOVAL ANDAR PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi RENDY PRADANA EKO SYAHPUTRO dan Saksi NOVAL ANDAR PRASETYO melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1(satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram;
- 1(satu) buah dompet warna hitam;
- 1(satu) buah HP merk VIVO warna ungu dengan simcard 088989505609;

yang ditemukan didalam dompet milik Terdakwa yang disimpan disaku depan celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah untuk Terdakwaserahkan atau sebagai perantara jual beli kepada Sdr. SIWIL (DPO) dan juga akan Terdakwa Kuasai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa berperan sebagai perantara untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut yang akan diserahkan kepada Sdr. SIWIL (DPO) untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05024/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 yang di lakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si dengan hasil:

Nomor barang bukti	Berat Netto	Hasil pemeriksa		Sisa Barang Bukti
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
15039/2024/N NF	±0,858 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	±0,832 gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15039/2024/NNF.- adalah **benar kristalMetamfetamina**, terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD RIF'AN Bin ASPAN (Alm)**, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan di daerah Taman dayu termasuk Jalan Raya Surabaya-Malang km 48, Pandaan, Pasuruan. Atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB Saksi RENDY PRADANA EKO SYAHPUTRO dan Saksi NOVAL ANDAR PRASETYO selaku petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang belum diketahui namanya namun sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan bertempat di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, setelah dilakukan pengembangan Saksi RENDY PRADANA EKO SYAHPUTRO dan Saksi NOVAL ANDAR PRASETYO bersama anggota lainnya mendapat informasi bahwa pelaku akan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu di Pinggir Jalan di daerah Taman Dayu yang beralamatkan di Jalan Raya Surabaya-Malang KM 48, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan diketahui atas nama Terdakwa MOCHAMAD RIF'AN Bin ASPAN (Alm). Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB beberapa saat setelah

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil



Terdakwa melakukan transaksi dan sedang menunggu bis untuk kembali ke Malang, Saksi RENDY PRADANA EKO SYAHPUTRO dan Saksi NOVAL ANDAR PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi RENDY PRADANA EKO SYAHPUTRO dan Saksi NOVAL ANDAR PRASETYO melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1(satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram;
- 2) 1(satu) buah dompet warna hitam;
- 3) 1(satu) buah HP merk VIVO warna ungu dengan simcard 088989505609;

yang ditemukan didalam dompet milik Terdakwa yang disimpan disaku depan celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuanTerdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu adalah untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr. SIWIL (DPO) dan juga akan Terdakwa Kuasai sendiri;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05024/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 yang di lakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si dengan hasil:

Nomor barang bukti	Berat Netto	Hasil pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
15039/2024/ NNF	±0,858 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina	±0,832 gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 15039/2024/NNF.- adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi NOVAL ANDAR PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali Surat Perintah Tugas;
- Bahwa Saksi merupakan tim Satresnarkoba Polres Pasuruan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD RIF'AN Bin ASPAN (Alm) diamankan atau ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Jam 22.00 WIB di Pinggir Jalan di daerah taman dayu yang beralamatkan di Jalan Raya Surabaya-Malang Km 48, Pandaan, Pasuruan, karena disangka melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD RIF'AN Bin ASPAN (Alm) pernah dihukum dalam kasus Narkotika jenis Sabu pada tahun 2017 dan mendapat putusan 5 tahun penjara namun Terdakwa hanya menjalani selama 4 tahun dan Terdakwa menjalani di lapas lowokwaru;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Jam 22.00 WIB di Pinggir Jalan di daerah taman dayu yang beralamatkan di Jalan Raya Surabaya-Malang Km 48, Pandaan, Pasuruan;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menunggu bis;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dirumah/tempat tertutup lainnya;
- Bahwa saksi petugas kepolisian berhasil menyita total keseluruhan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 1,11 (satu koma Sebelas) gram dari Terdakwa;
- Bahwa saksi barang bukti Narkotika tersebut ditemukan di dalam dompet Terdakwa yang di masukkan ke dalam saku depan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu, petugas juga menemukan dan menyita barang bukti di TKP yang ada kaitanya dengan tindak pidana Penyalahgunaan peredaran gelap narkotika yang Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet; 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Ungu dengan simcard 088989505609;
- Bahwa barang bukti tersebut dibawah disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr SIWIL yang dibeli secara patungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr FEBI;
- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu) Rupiah dan Terdakwa membeli dengan cara patungan dengan Sdr SIWIL, dan Terdakwa memberikan uang patungan sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan Sdr SIWIL sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan Terdakwa serahkan ke Sdr SIWIL dan juga akan Terdakwa kuasai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr FEBRI sudah dua kali ini, yang pertama sekitar 1 minggu yang lalu dan yang kedua adalah kemarin pada saat sebelum Terdakwa tertangkap;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa yang pertama Terdakwa membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah namun Terdakwa tidak tau berapa gram Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa juga membeli dengan cara patungan dengan Sdr SIWIL sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per orang dan yang kedua Terdakwa membeli dengan harga Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu) Rupiah dan Terdakwa diberi sebanyak 1 gram Narkotika Jenis sabu dengan cara patungan dengan Sdr SIWIL, dan Terdakwa memberikan uang patungan sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan Sdr SIWIL sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Jadi pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mentelfon Sdr FEBI dan Terdakwa bilang “mas aku njupuk Rp.950.000,00” lalu di jawab oleh Sdr FEBI “iyo wes engkok budal ngomongo” lalu Terdakwa balas “ngge pun” lalu sekira pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa sudah berada di terminal malang kemudian Terdakwa men telp Sdr FEBI lagi dan Terdakwa bilang “mas aku budal” lalu di jawab “ojok disek” lalu Terdakwa jawab “ngge mas”, setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari Sdr FEBI dan Terdakwa menunggu di terminal, sekira pukul 17.30 WIB kemudian Terdakwa di telp oleh Sdr FEBI dan Sdr FEBRI bilang “wes nang o taman dayu ngkok nek wes modon telp o” lalu Terdakwa jawab “ngge mas” setelah itu Terdakwa berangkat menaiki bis menuju ke taman dayu, sesampainya Terdakwa sampai di taman dayu Terdakwa telp Sdr FEBI kemudian Terdakwa di arahkan menuju ke tempat ranjau yang berada di pinggir jalan dan diletakkan di bawah batu setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa bertransaksi Narkotika Jenis Sabu adalah dengan cara mentransfer ke rekening BRI dengan no 349401050975532 A/n Parid ananda dan Terdakwa mentransfer melalui jasa Bri link;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika Jenis Sabu namun Terdakwa berperan sebagai perantara untuk membeli Narkotika Jenis sabu;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Sdr SIWIL memberikan uang patungan secara Cash langsung kepada Terdakwa sebelum berangkat mengambil ranjauan shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Sdr SIWIL yang memiliki kesepakatan bersama untuk urunan membeli Narkotika Jenis Sabu secara urunan/patungan;
- Bahwa yang membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Sdr SIWIL hanya urunan saja kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Jam 22.00 Wib di Pinggir Jalan di daerah taman dayu yang beralamatkan di Jl Raya Surabaya-Malang Km 48,Pandaan,Pasuruan, prosesnya adalah sbb : Pada hari Senin Unit kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri – cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bertempat di Kec Pandaan Kab Pasuruan; Kemudian saksi dan bersama anggota lainnya mendapat informasi pelaku akan melakukan jual beli Narkotika Gol I jenis Sabu di Pinggir Jalan di daerah taman dayu yang beralamatkan di Jl Raya Surabaya-Malang Km 48,Pandaan,Pasuruan dan saksi dan Tim melakukan observasi dan penyelidikan dan untuk mencari ciri – ciri orang yang dimaksud; Kemudian saksi mengetahui ciri-ciri orang tersebut dan kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pada saat setelah melakukan transaksi dan sedang menunggu bis untuk kembali ke malang di Jl. Taman Dayu saksi dan bersama anggota lainnya dibawah pimpinan KOMPOL HENDRO TRI WAHYONO, S.H., M.H. mengaku dari petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram yang di temukan di 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Ungu dengan simcard 088989505609 yang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada penguasaan Terdakwa; Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr SIWIL sejak + 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa tidak tau Dimana Sdr SIWIL berada;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berkulit sawo matang, memiliki tinggi + 155 cm, berat badan 75 kg dan berambut hitam pendek lurus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang dalam hal memiliki, menyimpan, membeli, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dari aparaturnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penangkap tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RENDY PRADANA SYAHPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan tim dengan dibekali Surat Perintah Tugas;
- Bahwa Saksi merupakan tim Satresnarkoba Polres Pasuruan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD RIF'AN Bin ASPAN (Alm)** diamankan atau ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Jam 22.00 WIB di Pinggir Jalan di daerah taman dayu yang beralamatkan di Jalan Raya Surabaya-Malang Km 48, Pandaan, Pasuruan, karena disangka melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD RIF'AN Bin ASPAN (Alm)** pernah dihukum dalam kasus Narkotika jenis Sabu pada tahun 2017 dan mendapat putusan 5 tahun penjara namun Terdakwa hanya menjalani selama 4 tahun dan Terdakwa menjalani di lapas lowokwaru;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Jam 22.00 WIB di Pinggir

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan di daerah taman dayu yang beralamatkan di Jalan Raya Surabaya-Malang Km 48,Pandaan,Pasuruan;

- Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menunggu bis;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dirumah/tempat tertutup lainnya;
- Bahwa saksi petugas kepolisian berhasil menyita total keseluruhan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 1,11 (satu koma Sebelas) gram dari Terdakwa;
- Bahwa saksi barang bukti Narkotika tersebut ditemukan di dalam dompet Terdakwa yang di masukkan ke dalam saku depan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu, petugas juga menemukan dan menyita barang bukti di TKP yang ada kaitanya dengan tindak pidana Penyalahgunaan peredaran gelap narkotika yang Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet; 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Ungu dengan simcard 088989505609;
- Bahwa barang bukti tersebut dibawah disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr SIWIL yang dibeli secara patungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr FEBI;
- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu) Rupiah dan Terdakwa membeli dengan cara patungan dengan Sdr SIWIL, dan Terdakwa memberikan uang patungan sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan Sdr SIWIL sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan Terdakwa serahkan ke Sdr SIWIL dan juga akan Terdakwa kuasai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr FEBRI sudah dua kali

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yang pertama sekitar 1 minggu yang lalu dan yang kedua adalah kemarin pada saat sebelum Terdakwa tertangkap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa yang pertama Terdakwa membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah namun Terdakwa tidak tau berapa gram Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa juga membeli dengan cara patungan dengan Sdr SIWIL sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per orang dan yang kedua Terdakwa membeli dengan harga Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu) Rupiah dan Terdakwa diberi sebanyak 1 gram Narkotika Jenis sabu dengan cara patungan dengan Sdr SIWIL, dan Terdakwa memberikan uang patungan sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan Sdr SIWIL sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Jadi pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mentelfon Sdr FEBI dan Terdakwa bilang “ mas aku njupuk Rp.950.000,00” lalu di jawab oleh Sdr FEBI “iyo wes engkok budal ngomongo” lalu Terdakwa balas “ ngge pun” lalu sekira pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa sudah berada di terminal malang kemudian Terdakwa men telp Sdr FEBI lagi dan Terdakwa bilang “mas aku budal” lalu di jawab “ ojek disek” lalu Terdakwa jawab “ngge mas”, setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari Sdr FEBI dan Terdakwa menunggu di terminal, sekira pukul 17.30 WIB kemudian Terdakwa di telp oleh Sdr FEBI dan Sdr FEBRI bilang “wes nang o taman dayu ngkok nek wes modon telp o” lalu Terdakwa jawab “ ngge mas” setelah itu Terdakwa berangkat menaiki bis menuju ke taman dayu, sesampainya Terdakwa sampai di taman dayu Terdakwa telp Sdr FEBI kemudian Terdakwa di arahkan menuju ke tempat ranjau yang berada di pinggir jalan dan diletakkan di bawah batu setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa bertransaksi Narkotika Jenis Sabu adalah dengan cara mentransfer ke rekening BRI dengan no 349401050975532 A/n Parid ananda dan Terdakwa mentransfer melalui jasa Bri link;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika Jenis Sabu namun Terdakwa berperan sebagai perantara untuk membeli Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Sdr SIWIL memberikan uang patungan secara Cash langsung kepada Terdakwa sebelum berangkat mengambil ranjauan sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Sdr SIWIL yang memiliki kesepakatan bersama untuk urunan membeli Narkotika Jenis Sabu secara urunan/patungan;
- Bahwa yang membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Sdr SIWIL hanya urunan saja kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Jam 22.00 Wib di Pinggir Jalan di daerah taman dayu yang beralamatkan di Jl Raya Surabaya-Malang Km 48,Pandaan,Pasuruan, prosesnya adalah sbb : Pada hari Senin Unit kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan nama dan identitasnya menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri – cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bertempat di Kec Pandaan Kab Pasuruan; Kemudian saksi dan bersama anggota lainnya mendapat informasi pelaku akan melakukan jual beli Narkotika Gol I jenis Sabu di Pinggir Jalan di daerah taman dayu yang beralamatkan di Jl Raya Surabaya-Malang Km 48,Pandaan,Pasuruan dan saksi dan Tim melakukan observasi dan penyelidikan dan untuk mencari ciri – ciri orang yang dimaksud; Kemudian saksi mengetahui ciri-ciri orang tersebut dan kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pada saat setelah melakukan transaksi dan sedang menunggu bis untuk kembali ke malang di Jl. Taman Dayu saksi dan bersama anggota lainnya dibawah pimpinan KOMPOL HENDRO TRI WAHYONO, S.H., M.H. mengaku dari petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram yang di temukan di 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Ungu dengan simcard 088989505609 yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa; Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr SIWIL sejak + 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa tidak tau Dimana Sdr SIWIL berada;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berkulit sawo matang, memiliki tinggi + 155 cm, berat badan 75 kg dan berambut hitam pendek lurus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang dalam hal memiliki, menyimpan, membeli, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dari aparaturnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penangkap tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang kesehatan atau yang mempunyai Hak berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berhubungan dengan Terdakwa tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh yang berwenang yaitu Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika jenis Sabu pada tahun 2017 dan Terdakwa mendapat putusan 5 tahun

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara namun Terdakwa hanya menjalani selama 4 tahun dan Terdakwa menjalani di lapas lowokwaru;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan tindak Pidana yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa telah memiliki, menyimpan, membeli, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah petugas dari Reserse Narkoba Polda Jatim ketika petugas menunjukkan surat perintah tugas dan kartu tanda anggota (KTA) kepada Terdakwa pada saat penangkapan. Karena Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Jam 22.00 WIB di Pinggir Jalan di daerah taman dayu yang beralamatkan di Jalan Raya Surabaya-Malang Km 48, Pandaan, Pasuruan;
- Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menunggu bis;
- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan, petugas melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dirumah/tempat tertutup lainnya;
- Bahwa petugas kepolisian berhasil menyita total keseluruhan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 1,11 (satu koma Sebelas) gram;
- Bahwa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram tersebut Terdakwa letakkan di dalam dompet Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, petugas juga berhasil menyita barang bukti di TKP berupa 1 (satu) buah dompet; 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Ungu dengan simcard 088989505609;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu) Rupiah dan Terdakwa membeli dengan cara patungan dengan Sdr SIWIL, dan Terdakwa memberikan uang patungan sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan Sdr SIWIL sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan Terdakwa serahkan ke Sdr SIWIL dan juga akan Terdakwa kuasai.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr FEBRI sudah dua kali ini, yang pertama sekitar 1 minggu yang lalu dan yang kedua adalah kemarin pada saat sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah namun Terdakwa tidak tahu berapa gram Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa juga membeli dengan cara patungan dengan Sdr SIWIL sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per orang dan yang kedua Terdakwa membeli dengan harga Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu) Rupiah dan Terdakwa diberi sebanyak 1 gram Narkotika Jenis sabu dengan cara patungan dengan Sdr SIWIL, dan Terdakwa memberikan uang patungan sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan Sdr SIWIL sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mentelfon Sdr FEBI dan bilang “ mas aku njupuk Rp.950.000,00” lalu di jawab oleh Sdr FEBI “iyo wes engkok budal ngomongo” lalu Terdakwa balas “ ngge pun” lalu sekira pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa sudah berada di terminal malang kemudian Terdakwa men telp Sdr FEBI lagi dan Terdakwa bilang “mas aku budal” lalu di jawab “ ojek disek” lalu Terdakwa jawab “ngge mas”, setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari Sdr FEBI dan Terdakwa menunggu di terminal, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di telp oleh Sdr FEBI dan Sdr FEBRI bilang “wes nang o taman dayu ngkok nek wes modon telp o” lalu Terdakwa jawab “ ngge mas” setelah itu Terdakwa berangkat menaiki bis menuju ke taman dayu, sesampainya Terdakwa sampai di taman dayu Terdakwa telp Sdr FEBI kemudian TERDAKWA di arahkan menuju ke tempat ranjau yang berada di pinggir jalan dan diletakkan di bawah batu setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi Narkotika Jenis Sabu adalah dengan cara mentransfer ke rekening BRI dengan no 349401050975532 A/n Parid ananda dan Terdakwa mentransfer melalui jasa Bri link;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika Jenis Sabu namun Terdakwa perantara untuk membeli Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Sdr SIWIL memberikan uang patungan secara Cash langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr SIWIL yang memiliki kesepakatan bersama untuk urunan membeli Narkotika Jenis Sabu secara urunan;
- Bahwa yang membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Sdr SIWIL hanya urunan saja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 sekira pukul 21.30 WIB pada saat itu Terdakwa seusai mengambil ranjauan Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa berada di pinggir jalan sedang menunggu bis untuk pulang ke rumah, namun pada saat Terdakwa menunggu bis di pinggir jalan di taman dayu tiba – tiba ada orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mencari Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. setelah itu petugas melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti tersebut diatas. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr FEBI sudah sejak Terdakwa berada di lapas, Terdakwa tidak tau Dimana Sdr FEBI berada; ciri cirinya Berkulit sawo matang, memiliki tinggi + 155 cm, berat badan 75 kg dan berambut hitam pendek lurus;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr SIWIL sejak + 3 bulan yang lalu; Terdakwa tidak tau Dimana Sdr SIWIL berada; Berkulit sawo matang, memiliki tinggi + 155 cm, berat badan 70 kg dan berambut hitam pendek lurus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang dalam hal memiliki, menyimpan, membeli, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dari aparaturnya yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu adalah agar memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,858 (nol koma delapan lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah dompet dan ;
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Ungu dengan simcard 088989505609;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 05024/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang berwenang yaitu Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut sesuai barang bukti adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang kesehatan atau yang mempunyai Hak berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berhubungan dengan Terdakwa tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh yang berwenang yaitu Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika jenis Sabu pada tahun 2017 dan Terdakwa mendapat putusan 5 tahun penjara namun Terdakwa hanya menjalani selama 4 tahun dan Terdakwa menjalani di lapas lowokwaru;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan tindak Pidana yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa telah memiliki, menyimpan, membeli, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah petugas dari Reserse Narkoba Polda Jatim ketika petugas menunjukkan surat perintah tugas dan kartu tanda anggota (KTA) kepada Terdakwa pada saat penangkapan. Karena Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Jam 22.00 WIB di Pinggir Jalan di daerah taman dayu yang beralamatkan di Jalan Raya Surabaya-Malang Km 48, Pandaan, Pasuruan;
- Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menunggu bis;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan, petugas melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dirumah/tempat tertutup lainnya;
- Bahwa petugas kepolisian berhasil menyita total keseluruhan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 1,11 (satu koma Sebelas) gram;
- Bahwa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram tersebut Terdakwa letakkan di dalam dompet Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, petugas juga berhasil menyita barang bukti di TKP berupa 1 (satu) buah dompet; 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Ungu dengan simcard 088989505609;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu) Rupiah dan Terdakwa membeli dengan cara patungan dengan Sdr SIWIL, dan Terdakwa memberikan uang patungan sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan Sdr SIWIL sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan Terdakwa serahkan ke Sdr SIWIL dan juga akan Terdakwa kuasai.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr FEBRI sudah dua kali ini, yang pertama sekitar 1 minggu yang lalu dan yang kedua adalah kemarin pada saat sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah namun Terdakwa tidak tahu berapa gram Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa juga membeli dengan cara patungan dengan Sdr SIWIL sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per orang dan yang kedua Terdakwa membeli dengan harga Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu) Rupiah dan Terdakwa diberi sebanyak 1 gram Narkotika Jenis sabu dengan cara patungan dengan Sdr SIWIL, dan Terdakwa memberikan uang patungan sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan Sdr SIWIL sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mentelfon Sdr FEBI dan bilang “ mas aku njupuk Rp.950.000,00” lalu di jawab oleh Sdr FEBI “iyo wes engkok budal ngomongo” lalu Terdakwa balas “ ngge pun” lalu sekira pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa sudah berada di terminal malang kemudian Terdakwa men telp Sdr FEBI lagi dan Terdakwa bilang “mas aku budal” lalu di jawab “ ojek disek” lalu Terdakwa jawab “ngge mas”, setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari Sdr FEBI dan Terdakwa menunggu di terminal, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di telp oleh Sdr FEBI dan Sdr FEBRI bilang “wes nang o taman dayu ngkok nek wes modon telp o” lalu Terdakwa jawab “ ngge mas” setelah itu Terdakwa berangkat menaiki bis menuju ke taman dayu, sesampainya Terdakwa sampai di taman dayu Terdakwa telp Sdr FEBI kemudian TERDAKWA di arahkan menuju ke tempat ranjau yang berada di pinggir jalan dan diletakkan di bawah batu setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi Narkotika Jenis Sabu adalah dengan cara mentransfer ke rekening BRI dengan no 349401050975532 A/n Parid ananda dan Terdakwa mentransfer melalui jasa Bri link;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika Jenis Sabu namun Terdakwa perantara untuk membeli Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Sdr SIWIL memberikan uang patungan secara Cash langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr SIWIL yang memiliki kesepakatan bersama untuk urunan membeli Narkotika Jenis Sabu secara urunan;
- Bahwa yang membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Sdr SIWIL hanya urunan saja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 sekira pukul 21.30 WIB pada saat itu Terdakwa seusai mengambil ranjauan Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa berada di pinggir jalan sedang menunggu bis untuk pulang ke rumah, namun pada saat Terdakwa menunggu bis di pinggir jalan di taman dayu tiba – tiba ada orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mencari Terdakwa kemudian melakukan penangkapan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa. setelah itu petugas melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti tersebut diatas. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr FEBI sudah sejak Terdakwa berada di lapas, Terdakwa tidak tau Dimana Sdr FEBI berada; ciri cirinya Berkulit sawo matang, memiliki tinggi + 155 cm, berat badan 75 kg dan berambut hitam pendek lurus;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr SIWIL sejak + 3 bulan yang lalu; Terdakwa tidak tau Dimana Sdr SIWIL berada; Berkulit sawo matang, memiliki tinggi + 155 cm, berat badan 70 kg dan berambut hitam pendek lurus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang dalam hal memiliki, menyimpan, membeli, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dari aparaturnya yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu adalah agar memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil



Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**, dan sub unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kaitannya dengan tindak pidana Narkotika adalah Pengedar, yaitu orang yang mengedarkan, dalam hal ini membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**



beli, menukar, atau menyerahkan, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang kesehatan atau yang mempunyai Hak berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berhubungan dengan Terdakwa tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh yang berwenang yaitu Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika jenis Sabu pada tahun 2017 dan Terdakwa mendapat putusan 5 tahun penjara namun Terdakwa hanya menjalani selama 4 tahun dan Terdakwa menjalani di lapas lowokwaru;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan tindak Pidana yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa telah memiliki, menyimpan, membeli, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah petugas dari Reserse Narkoba Polda Jatim ketika petugas menunjukkan surat perintah tugas dan kartu tanda anggota (KTA) kepada Terdakwa pada saat penangkapan. Karena Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira Jam 22.00 WIB di Pinggir Jalan di daerah taman dayu yang beralamatkan di Jalan Raya Surabaya-Malang Km 48, Pandaan, Pasuruan;
- Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menunggu bis;
- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan, petugas melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dirumah/tempat tertutup lainnya;
- Bahwa petugas kepolisian berhasil menyita total keseluruhan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 1,11 (satu koma Sebelas) gram;
- Bahwa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram tersebut Terdakwa letakkan di dalam dompet Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku depan celana sebelah kanan;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu, petugas juga berhasil menyita barang bukti di TKP berupa 1 (satu) buah dompet; 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Ungu dengan simcard 088989505609;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu) Rupiah dan Terdakwa membeli dengan cara patungan dengan Sdr SIWIL, dan Terdakwa memberikan uang patungan sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan Sdr SIWIL sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan Terdakwa serahkan ke Sdr SIWIL dan juga akan Terdakwa kuasai.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr FEBRI sudah dua kali ini, yang pertama sekitar 1 minggu yang lalu dan yang kedua adalah kemarin pada saat sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah namun Terdakwa tidak tahu berapa gram Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa juga membeli dengan cara patungan dengan Sdr SIWIL sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per orang dan yang kedua Terdakwa membeli dengan harga Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu) Rupiah dan Terdakwa diberi sebanyak 1 gram Narkotika Jenis sabu dengan cara patungan dengan Sdr SIWIL, dan Terdakwa memberikan uang patungan sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dan Sdr SIWIL sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mentelfon Sdr FEBI dan bilang “ mas aku njupuk Rp.950.000,00” lalu di jawab oleh Sdr FEBI “iyo wes engkok budal ngomongo” lalu Terdakwa balas “ ngge pun” lalu sekira pukul 13.00 WIB saat itu Terdakwa sudah berada di terminal malang kemudian Terdakwa men telp Sdr FEBI lagi dan Terdakwa bilang “mas aku budal” lalu di jawab “ ojek disek” lalu Terdakwa jawab “ngge mas”, setelah itu Terdakwa menunggu kabar dari Sdr FEBI dan Terdakwa menunggu di terminal, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di telp oleh Sdr FEBI dan Sdr FEBRI bilang “wes nang o taman dayu ngkok nek wes modon telp o” lalu Terdakwa jawab “ ngge mas” setelah itu Terdakwa berangkat menaiki bis menuju ke taman dayu, sesampainya Terdakwa sampai di taman dayu Terdakwa telp Sdr FEBI kemudian TERDAKWA di arahkan menuju ke tempat ranjau

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di pinggir jalan dan diletakkan di bawah batu setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi Narkotika Jenis Sabu adalah dengan cara mentransfer ke rekening BRI dengan no 349401050975532 A/n Parid ananda dan Terdakwa mentransfer melalui jasa Bri link;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika Jenis Sabu namun Terdakwa perantara untuk membeli Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Sdr SIWIL memberikan uang patungan secara Cash langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr SIWIL yang memiliki kesepakatan bersama untuk urunan membeli Narkotika Jenis Sabu secara urunan;
- Bahwa yang membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Sdr SIWIL hanya urunan saja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 sekira pukul 21.30 WIB pada saat itu Terdakwa seusai mengambil ranjauan Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa berada di pinggir jalan sedang menunggu bis untuk pulang ke rumah, namun pada saat Terdakwa menunggu bis di pinggir jalan di taman dayu tiba – tiba ada orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mencari Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. setelah itu petugas melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti tersebut diatas. kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr FEBI sudah sejak Terdakwa berada di lapas, Terdakwa tidak tau Dimana Sdr FEBI berada; ciri cirinya Berkulit sawo matang, memiliki tinggi + 155 cm, berat badan 75 kg dan berambut hitam pendek lurus;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr SIWIL sejak + 3 bulan yang lalu; Terdakwa tidak tau Dimana Sdr SIWIL berada; Berkulit sawo matang, memiliki tinggi + 155 cm, berat badan 70 kg dan berambut hitam pendek lurus;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang dalam hal memiliki, menyimpan, membeli, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dari aparat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin / persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu adalah agar memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan diatas Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri dan dijual, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang bukan termasuk dengan yang diatur undang-undang, tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadi perantara Pengedar yang mengedarkan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu Narkotika jenis sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tersebut dalam fakta dipersidangan, sehingga **sub unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim berpedoman sebagai berikut:

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila barang bukti tersebut alat, sarana untuk melakukan kejahatan, juga barang yang termasuk dalam barang yang dilarang dan barang yang termasuk dalam barang berbahaya, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;
- Apabila barang bukti tersebut tergolong senjata tajam, senjata api dan senjata lain yang dapat melukai atau senjata yang mematikan yang tidak dapat dimusnahkan begitu saja, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
- Apabila barang bukti tersebut merupakan alat, sarana untuk melakukan kejahatan, barang hasil kejahatan, atau uang yang masih mempunyai nilai ekonomis dan dapat menjadi pemasukan untuk negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;
- Apabila barang bukti tersebut adalah barang-barang yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, atau pula disita langsung dari orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum tersebut dan telah diakui dipersidangan milik Pemiliknya tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **Dikembalikan kepada Pemiliknya tersebut**;
- Apabila barang bukti tersebut adalah barang yang telah disita dari Terdakwa, dan telah diakui dipersidangan milik Terdakwa yang barang tersebut tidak ada kaitan dengan tindak pidana, maka **Dikembalikan kepada Terdakwa**;
- Apabila barang bukti yang diajukan tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut**;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila barang bukti yang diajukan tersebut dalam lampiran perkara ini bersifat bisa dilampirkan, maka barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- Apabila barang bukti yang diajukan tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut **Tidak perlu dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa kemudian atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengenai barang bukti dikaitkan dengan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memilih yang sesuai dan kemudian akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil



1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD RIF'AN Bin ASPAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**, dan **Pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,858 (nol koma delapan lima delapan) gram;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO Warna Ungu dengan simcard 088989505609;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024**, oleh **Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUDIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **REYGA JELINDO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.

Dr. SALOMO GINTING, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

RUDIYANTO, S.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)